



PENETAPAN  
Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**Rafli Hidayat bin Misran**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT.BMC, bertempat tinggal di Komplek Plambon Raya Jalan Citra 6 Blok G.22 RT.014 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) [raflihidayat108@gmail.com](mailto:raflihidayat108@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**Istiqlal binti Arsyad**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Plambon Raya Jalan Citra 6 Blok G.22 RT.014 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) [raflihidayat108@gmail.com](mailto:raflihidayat108@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei 2016 di Desa Sungai Harang RT.002 RW.001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Arsyad bin Tabbe, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Musa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sabirin dan Dardi Saberi dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai nomor: 0287/AC/2015/PA.Tjg dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Reyhan Hidayat, usia 5 tahun, tanggal lahir 22/07/2017;
  - b. Alif Alfariski, usia 4 tahun, tanggal lahir 11/09/2018;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

---

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rafli Hidayat bin Misran) dengan Pemohon II (Istiqlal binti Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2016 di Desa Sungai Harang RT.002 RW.001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0287/AC/2015/PA. Tjg, Tanggal 01 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 314/Kua/17.06.08/PW.01.01/11/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama

**Musa bin Taib**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT01, Rw01, Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sungai Harang, pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai penghulu desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sabirin dan Dardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

## Saksi Kedua

**Sabirin bin Musa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di RT01, RW01, Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sungai Harang, pada tahun 2016 dengan tata cara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa yang bernama Musa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri Sabirin dan Dardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 28 November 2022 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta dua orang saksi di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat

---

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan dikuatkan pula dengan bukti P.2, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa terbukti Pemohon I berstatus sebagai duda saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Rafli Hidayat bin Misran) dengan Pemohon II (Istiqlal binti Arsyad) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2016 di di Desa Sungai Harang RT.002 RW.001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad bin Tabbe dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Sabirin dan Dardi Saberi dengan mas mahar berupa berupa uang

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

*Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "*

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

*Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rafli Hidayat bin Misran) dengan Pemohon II (Istiqlal binti Arsyad) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2016 di di Desa Sungai Harang RT.002 RW.001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia,

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fithria Utami, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Tjg  
halaman

Halaman 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)